



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 954 / 45/ SK.PPK Set.KPU / 2008

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON BIAYA APBN TAHUN ANGGARAN 2008

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang dibiayai APBN Tahun anggaran 2008 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon , dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon , perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBN Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 - 6. Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.15/Set.KPU/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Pelaksana Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kota Cirebon .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBN Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa;
 - e. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - f. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa (Ketua KPU Kota Cirebon).
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 23 Juni 2008

An. Plt. SEKRETARIS KPU KOTA CIREBON
PANITIA PEMBUAT KOMITMEN



Tembusan :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
NOMOR : 954/45/SK.PPKSet.KPU/2008
TANGGAL : 23 Mei 2008

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DEDE DAHLIA, SH	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon biaya APBN Tahun Anggaran 2008.	

